

## Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum

Zahrah Rani'ah Delyananda<sup>1\*</sup>, Irwan Triadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

\*E-mail: [2210611057@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611057@mahasiswa.upnvj.ac.id), [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

Alamat: Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Korespondensi penulis: [2210611057@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611057@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstract.** *This article analyzes the state's responsibility in fulfilling human rights from a legal philosophy perspective, which raises the main issue of the imbalance between the ideal justice in the constitution and its reality. This study aims to determine the causes of the fulfillment of human rights in Indonesia, which is still limited to formalities even though the regulations are clear, and how legal philosophy can provide a basis for evaluating this situation. The research method used is normative-philosophical, with conceptual, legislative, and historical approaches, as well as qualitative-prescriptive analysis of Aristotle's theory of justice, Kant's deontological ethics, legal positivism, and the values of social justice in Pancasila and the 1945 Constitution. The results of the study show that overly dominant legal positivism has resulted in the fulfillment of human rights often stopping at legality on paper rather than real justice. The state has also not been optimal in carrying out its ethical function of fulfilling, protecting, and respecting human rights through distributive, corrective, and affirmative policies. There is an urgent need to integrate moral values, governance ethics, and social justice principles in the interpretation and implementation of public policy. These results emphasize the need for a more ethical, responsive, and substantive justice-oriented legal paradigm shift so that the fulfillment of human rights in Indonesia can be truly meaningful and in line with the mandate of the constitution.*

**Keywords:** *legal philosophy, human rights, social justice.*

**Abstrak.** Artikel ini menganalisis tanggung jawab negara dalam memenuhi hak asasi manusia dengan perspektif filsafat hukum, yang mengangkat permasalahan utama berupa ketimpangan antara keadilan yang diidealkan dalam konstitusi dan realitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pemenuhan HAM di Indonesia masih sebatas formalitas meskipun regulasi sudah jelas, serta bagaimana filsafat hukum dapat memberikan dasar untuk mengevaluasi situasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-filosofis, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan historis, serta analisis kualitatif-preskriptif terhadap teori keadilan Aristoteles, etika deontologis Kant, positivisme hukum, dan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila dan UUD 1945. Hasil penelitian bahwa positivisme hukum yang terlalu dominan mengakibatkan pemenuhan HAM kerap berhenti pada legalitas di atas kertas daripada keadilan nyata. Negara juga belum optimal dalam menjalankan fungsi etisnya yang memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM melalui kebijakan yang distributif, korektif, dan afirmatif. Terdapat kebutuhan mendesak untuk menyatukan nilai moral, etika pemerintahan, dan prinsip keadilan sosial dalam interpretasi dan pelaksanaan kebijakan publik. Hasil ini menekankan perlunya perubahan paradigma hukum yang lebih etis, responsif, dan berpihak pada keadilan substantif agar pemenuhan HAM di Indonesia bisa benar-benar bermakna dan sejalan dengan amanat konstitusi.

**Kata kunci:** filsafat hukum, hak asasi manusia, keadilan sosial.

---

\* Zahrah Rani'ah Delyananda, [2210611057@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611057@mahasiswa.upnvj.ac.id)

## PENDAHULUAN

Filsafat hukum tidak lepas dari manusia sebagai subjek hukum maupun subjek filsafat, karena manusia memerlukan hukum dan hanya manusia yang dapat berfilsafat. Kepeloporan manusia tersebut menciptakan cara dalam menemukan keadilan dan kebenaran menggunakan aturan yang berlaku, serta untuk mengevaluasi apakah sesuatu itu sah, adil, dan benar (Muhammad, 2023). Filsafat hukum sendiri memiliki peran penting sebagai landasan normatif dan etis dalam pembentukan serta penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam konteks suatu negara, hukum bukan hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan (*law as command*), tetapi juga sebagai sarana dalam menciptakan keadilan sebagai kewajiban (*justice as fairness*).

Sistem hukum berdiri di atas keadilan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas di masyarakat. Keadilan mencakup aspek etika dan moral yang melandasi setiap regulasi. Dalam hal ini, keadilan menjadi jaminan setiap orang diperlakukan adil, bebas dari diskriminasi, dan mempunyai akses yang sama kepada perlindungan hukum. Untuk mencapai dan/atau memperoleh keadilan, pada dasarnya setiap individu memiliki hak asasi manusia (HAM). Istilah serta terminologi HAM tidak dapat dipisahkan dari hukum alam sebagai salah satu aliran filsafat hukum (Sandy, 2022).

Keadilan sosial dan HAM adalah dua konsep dasar yang sangat penting untuk berkehidupan. Konsep keadilan sosial menjadi bagian penting dari sistem hukum Indonesia sepanjang sejarah, seperti yang disebutkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dan sila kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan hak-hak dasar setiap individu terpenuhi (Pratiwi & Lestari, 2025). Dalam konteks filsafat hukum, tanggung jawab ini tidak hanya mencakup menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*) HAM, tetapi juga untuk memenuhi (*to fulfill*) hak-hak tersebut melalui kebijakan dan tindakan afirmatif.

Namun faktanya, keadilan sosial sering kali menghadapi berbagai permasalahan, seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi sosial, serta lemahnya

penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan terdapat perbedaan antara realitas sosial dan idealitas hukum yang berkeadilan (Zaetama, 2024). Pada akhirnya, timbul pertanyaan mengenai sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya terhadap HAM dan bagaimana teori-teori filsafat hukum dapat memberikan kerangka evaluasi yang lebih tajam? Selama ini, kajian HAM di Indonesia cenderung fokus pada aspek hukum formal atau analisis empiris terkait pelanggaran, sedangkan analisis terkait justifikasi moral dan tanggung jawab negara dari sudut pandang filsafat hukum masih minim.

Pendekatan filsafat hukum membuka jalan untuk melihat hubungan antara tanggung jawab negara dan pemenuhan HAM secara lebih luas. Bukan hanya mengenai aturan tertulis, tetapi juga moralitas hukum, keadilan, hingga prinsip kewajaran yang menjadi landasan legitimasi kekuasaan negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara sistematis terkait tanggung jawab negara di ranah HAM dapat dipahami, dibenarkan, dan dievaluasi dengan sudut pandang filsafat hukum. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis mengenai keadilan sosial dan memberikan dasar argumen yang kuat agar akuntabilitas negara semakin kuat dalam memenuhi HAM di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-filosofis untuk menganalisis esensi keadilan sosial dan tanggung jawab negara dalam memenuhi HAM. Pendekatan yang digunakan mencakup filsafat hukum, perundang-undangan, konseptual, dan historis. Sumber data penelitian ini yaitu bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan instrumen HAM internasional), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah dan pemikiran filsafat hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum) yang dihimpun dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif-preskriptif, sehingga hasil akhirnya bukan sekadar penjelasan aturan hukum, melainkan juga evaluasi terkait kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan rasionalitas tindakan negara menurut sudut pandang filsafat hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## **Keadilan Sosial dalam Perspektif Filsafat Hukum**

Keadilan adalah sesuatu yang abstrak, maka akan sulit untuk mewujudkannya jika tidak memahami definisinya. Menurut teori keadilan Aristoteles, keadilan adalah persamaan dan proporsionalitas dalam pembagian hak dan kewajiban. Misalnya, keadilan distributif yang menuntut pembagian hak secara adil dan proporsional sesuai dengan kontribusi atau kedudukan setiap individu dalam masyarakat. Sedangkan keadilan komutatif berfokus pada pemulihan keseimbangan dalam hubungan sosial dan penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi.

Legitimasi hukum sangat dibantu oleh penerapan keadilan dalam sistem hukum. Ketika hukum berlaku secara tegak dan adil, masyarakat akan memiliki kepercayaan pada institusi hukum, yang mendorong warga negara untuk berpartisipasi pada proses hukum. Sebaliknya, jika keadilan diabaikan, akan terdapat ketidakpuasan dan kehancuran kepercayaan, yang dapat menyebabkan konflik sosial dan perpecahan masyarakat (Salman & Budhiartie, 2024).

Keadilan sosial berarti menjaga hak-hak individu dan melimpahkannya kepada seluruh orang yang berhak. Tidak mungkin bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri karena manusia merupakan makhluk sosial. Salah satu alasan Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan adalah agar mereka dapat memenuhi kebutuhan satu sama lain, yang menghasilkan keadilan dalam bentuk kebersamaan dan ketergantungan. Keadilan adalah kunci dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur tanpa diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia (Putrado, 2022).

Filsafat berasal dari bahasa Yunani "*philosophia*" di mana *philo* bermakna cinta, sementara "*shopia*" bermakna kebijaksanaan. Kombinasi keduanya memiliki arti cinta kebijaksanaan. Dalam bahasa Arab, dikenal sebagai *failusuf* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai filsuf. Selain itu, falsafah dan failusuf menggunakan istilah hikmah atau hakim yang hampir sama dengan kata kebijaksanaan dalam bahasa Arab. Namun, perlu diperhatikan konteks di

mana kata-kata tersebut digunakan. Ini menunjukkan bahwa hakim atau hikmah dapat berarti filsuf atau falsafah.

Tujuan utama filsafat adalah untuk mendapatkan pemahaman mendasar tentang bagaimana kehidupan manusia. Objeknya yaitu formal dan materiil, di mana formal berarti secara parsial maupun secara menyeluruh. Sedangkan materiil biasanya didefinisikan sebagai segala hal yang ada, bahkan yang mungkin ada, dengan memahami semua yang ada di semesta, dari benda mati hingga yang hidup. Terdapat cabang filsafat yang disebut "filsafat hukum" yang mengacu pada pemahaman tingkah laku atau etika tentang hakikat hukum. Pada konteks tersebut, objeknya adalah hukum yang dipelajari secara filosofis hingga ke inti atau hakikat (Nuraida, 2023).

Keadilan secara jelas merupakan bagian dari filsafat. Tidak sedikit filsafat yang menginginkan pemahaman keadilan. Ini mencakup berbagai aspek filsafat yang berbeda dari masa ke masa. Sejak awal filsafat Yunani, keadilan telah menjadi subjek penting dalam proses studinya. Pembicaraan tentang keadilan mencakup banyak hal, termasuk keadilan sosial, hukum, etika, dan filosofi. Banyak orang percaya bahwa kekuatan menentukan tindakan yang adil atau tidak adil. Dalam kehidupan manusia, menjadi adil tampak seperti hal yang mudah meski kenyataannya tidak demikian.

Pada abad ke-8, kekacauan sosial, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan aristokrat, dan penyalahgunaan wewenang menyebabkan terjadinya hubungan baru antara keadilan dan hukum politis. Sejak saat itu, orang Yunani berfokus pada hubungan antara keadilan dan hukum positif, dan pada dasarnya semua pemikiran tentang hukum. Dalam filsafat ilmu hukum, keadilan diciptakan oleh hukum, maka dapat dimengerti bahwa hukum yang mewujudkan keadilan sangat penting dalam hubungan manusia. Jika tidak ada hukum, kehidupan manusia tidak dapat berkembang secara manual (Dwisvimiar, 2011).

Keadilan sosial adalah konsep utama yang digunakan oleh filsafat hukum Indonesia untuk membangun dan menerapkan sistem hukum. Konsep ini

dianggap sebagai nilai yang melekat dalam hukum dan harus diterapkan untuk mencapai kesejahteraan serta kesetaraan di masyarakat yang beragam. Sesuai dengan nilai-nilai negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, sistem hukum Indonesia berfokus pada keadilan sosial sebagai tujuan negara dan menuntut bahwa hukum diterapkan tidak hanya berdasarkan undang-undang tertulis, tetapi juga menghormati keadilan substantif yang melindungi hak-hak kelompok yang lemah dan rentan.

Namun, positivisme hukum yang populer di Indonesia dikritik karena terlalu formal dan kaku. Positivisme menekankan penerapan hukum yang objektif dan literal sesuai dengan undang-undang, tetapi memungkinkan integrasi nilai moral dan keadilan sosial yang berubah seiring perkembangan masyarakat. Hal ini menyebabkan sistem hukum positif terkadang mengabaikan perlindungan HAM dan kebutuhan keadilan substantif, sehingga hukum hanya menjadi formalitas dan tidak dapat menangani ketidakadilan sosial yang kompleks. Metode ini tidak menanggapi perubahan sosial dan perbaikan keadilan secara menyeluruh, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktiknya (Ris Hardinata & Arifin Hoesein, 2025).

Sebagai tanggapan atas kritik, terjadi upaya untuk merevisi positivisme hukum agar sistem hukum Indonesia lebih ramah terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan HAM. Metode ini menekankan bahwa interpretasi hukum harus mempertimbangkan konteks sosial dan moral untuk mengintegrasikan prinsip keadilan secara lebih luas dan fleksibel. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berguna untuk menegakkan hukum tetapi juga menjamin keadilan sosial yang berkeadaban, sesuai dengan nilai-nilai negara hukum Indonesia yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945.

### **Negara Sebagai Subjek Etis dalam Filsafat Hukum**

Kekuasaan adalah konsep penting dalam filsafat hukum sebagai landasan legitimasi hukum. Untuk mengukur ketaatan masyarakat terhadap hukum, kekuasaan sangat penting. Sebuah sistem hukum yang baik bergantung pada

standar yang ditetapkan secara formal serta penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap pihak berwenang. Maka dari itu, filsafat hukum mempelajari hubungan antara hukum dan kekuasaan. Penekanan khusus diberikan pada bagaimana kekuasaan digunakan dalam legitimasi hukum untuk beragam sistem politik.

Prinsip keadilan dan HAM berkaitan dengan bagaimana menggunakan kekuasaan dalam penegakkan hukum yang adil dan sah. Hal ini mengacu pada pemberlakuannya dalam konteks hukum secara wajar, tidak melanggar hak individu, dan sesuai dengan standar hukum. Banyak ahli filsafat hukum, termasuk Immanuel Kant yang menekankan bahwa kekuasaan harus dibatasi tanpa menindas individu dan hanya untuk kepentingan umum. Penggunaan kekuasaan yang melampaui batas moral dapat menghilangkan legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadapnya (Seputra & Suyatno, 2024).

Landasan etika hukum adalah komponen penting dari sistem hukum, yang berfungsi sebagai pedoman untuk pembuatan, tafsiran, dan pelaksanaan hukum. Etika hukum meliputi nilai, prinsip moral, dan pertimbangan filosofis yang melandasi hukum. Di Indonesia, pembentukan etika hukum erat dengan pemahaman tentang filsafat hukum. Hal tersebut sangat penting karena dapat memengaruhi bagaimana hukum mencerminkan keadilan, kebaikan, dan nilai moral dalam masyarakat. Ini juga terkait dengan menjamin bahwa hukum Indonesia mengontrol masyarakat dan menunjukkan tujuan moral negara.

Sumber hukum yang menjadi landasannya masih menjadi perdebatan. Teokrasi, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat adalah atribut yang dianut oleh beberapa negara. Namun, Indonesia memiliki perspektif yang berbeda. Dasar hukum utama adalah Pancasila, yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pancasila tidak hanya menjadi dasar untuk falsafah dan pandangan hidup, melainkan menjadi landasan negara dan sumber hukum yang menjaga pemerintahan Indonesia tetap teratur (Rannu et al., 2023).

Menurut fungsi historis dan moral filsafat hukum, negara memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin dan melindungi HAM. Sebagai subjek

hukum dan etis, negara harus menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memfasilitasi pemenuhan HAM secara menyeluruh dan adil. Dengan kata lain, negara harus bertindak sebagai pelindung HAM melalui penegakan hukum yang mengedepankan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai universal dan dasar dari tatanan hukum yang adil.

Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga moral dan etis. Negara harus menghormati HAM sebagai dasar legitimasi kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Dalam situasi ini, negara harus memastikan bahwa kebijakan, undang-undang, dan praktik hukum yang diterapkan tidak melakukan diskriminasi atau pelanggaran hak-hak fundamental warga negara. Selain itu, negara diwajibkan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah atau lembaga negara yang dapat membahayakan HAM, dan juga menyediakan mekanisme pemulihan serta perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM.

Keadilan distributif dan korektif merupakan bentuk lainnya dari tanggung jawab moral negara. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya didistribusikan secara adil untuk kepentingan semua warganya, terutama kelompok yang rentan melalui keadilan distributif. Pada saat yang sama, keadilan korektif memastikan bahwa mekanisme yang jelas dan berkeadilan tersedia untuk memperbaiki pelanggaran dan ketimpangan hukum. Oleh karena itu, negara tidak hanya harus memantau secara diam-diam, tetapi juga harus aktif membangun dan menjaga keadilan sosial dan moral dalam kehidupan nasional dan internasional (Santoso & Liliyana, 2021).

Negara sebagai subjek etis harus menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan, bukan sebagai alat untuk mengontrol warga dengan melanggar haknya. Negara harus menginternalisasi prinsip-prinsip etika dan moral dalam semua kebijakan dan keputusan hukumnya agar hukum dapat berfungsi dengan kuat dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, negara dapat melaksanakan tugasnya



secara menyeluruh sebagai pelindung HAM dan penegak hukum yang berkeadilan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Keseluruhan analisis memperlihatkan bahwa permasalahan utama pemenuhan HAM di Indonesia bukan terkait kekurangan norma, melainkan pada lemahnya internalisasi prinsip keadilan, moralitas, dan rasionalitas etis dalam praktik penyelenggaraan negara. Sistem hukum Indonesia yang didominasi oleh positivisme hukum mengakibatkan pemenuhan HAM sering berhenti di batas legalitas formal, tanpa benar-benar menjangkau keadilan substantif yang seharusnya menjadi inti legitimasi setiap tindakan negara. Berdasarkan perspektif filsafat hukum, mulai dari keadilan Aristoteles, etika deontologis Kant, hingga prinsip-prinsip keadilan sosial dalam fondasi konstitusi Indonesia, tampak jelas bahwa negara seharusnya bukan hanya sebagai pembuat aturan, melainkan memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga martabat manusia dan mendistribusikan keadilan secara proporsional, khususnya bagi kelompok rentan. Pemenuhan HAM yang menjadi proses moral harus melekat pada kekuasaan negara, bukan sekadar urusan administratif.

Dari temuan tersebut, pendekatan hukum dan kebijakan negara yang menegaskan integrasi nilai-nilai etis dalam praktik pemerintahan harus diperbarui. Reformulasi interpretasi hukum perlu untuk diarahkan, bukan hanya berpijak pada teks, tetapi juga keadilan substantif dan nilai moral Pancasila. Instrumen akuntabilitas HAM yang lebih kuat melalui mekanisme pengawasan harus independen dan responsif. Setiap kebijakan publik harus lolos penilaian etis, terutama terkait dampaknya pada kelompok rentan. Negara juga harus menyesuaikan kebijakan HAM dengan dinamika sosial, agar pemenuhan hak berjalan efektif, bukan sekadar formalitas. Di sisi lain, pendidikan etika hukum untuk aparatur negara juga penting, agar kekuasaan dijalankan dalam batas moral yang tegas dan konsisten. Perubahan paradigma dari sekadar kepatuhan normatif menuju penyelenggaraan hukum berbasis keadilan substantif dan tanggung jawab

moral menjadi kunci utama, agar sistem hukum Indonesia dapat berjalan sah secara legal, adil, dan bermakna bagi setiap warga negara.

#### DAFTAR REFERENSI

- Dwisvimiari, I. (2011). *KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.
- Muhammad, Z. T. (2023). *KONSEP Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum*.
- Nuraida, T. A. (2023). *KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM*.
- Pratiwi, A. N. M. A. D., & Lestari, A. A. A. (2025). PEMBANGUNAN HUKUM BERDASARKAN Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Panah Keadilan*, 4, 25–36.
- Putrado, N. (2022). HUKUM DAN Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Desember*, 1(1), 116–129. <https://ejournal.yasin-sys.org/index.php/ahkam>.
- Rannu, D. A., Santoso, E. S., & Rasji. (2023). Peran Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 554–563.
- Ris Hardinata, A. N., & Arifin Hoesein, Z. (2025). Rekonstruksi Rasionalitas Hukum: Positivisme Sebagai Fondasi dan Batas Etika dalam Sistem Civil Law Kontemporer. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6).
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). ANALISIS KONSEP Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. 4(2).
- Sandy, F. E. (2022). ASPEK EPISTEMOLOGI HAK ASASI MANUSIA (HAM) dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, 5(2), 1–19.
- Santoso, A. P., & Liliyana, D. (2021). KONSTITUSIONALITAS TANGGUNG JAWAB NEGARA dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia. In *Jurnal Sosial dan Humaniora* (Vol. 6, Issue 1).
- Seputra, H. R., & Suyatno, S. (2024). Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 5(01), 1206–1217. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234>.
- Zaetama, M. K. (2024). Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Dan Hak Asasi Manusia. 02(1), 450–457. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.

